

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Purbandari & Rosalia Indriyati Saptatiningsih

Universitas PGRI Yogyakarta

purbandari17@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa untuk kemakmuran Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Peneliti menjadi instrumen pertama penelitian guna memperoleh validasi penelitian, peneliti mengumpulkan data, dokumen, dan observasi partisipasi untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dingo bertugas sebagai mitra kerja pemerintahan Desa Dlingo. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah memperkuat partisipasi dengan mengajak warga aktif kegiatan pembangunan, menumbuhkan inisiatif warga turut serta mengembangkan pemberdayaan desa, melakukan komunikasi baik yang baik dengan masyarakat, dan melakukan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan, serta kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan yang dibentuk pemerintah sebagai mitra kerja dipemerintahan desa melakukan pengawasan terhadap dana desa agar selalu transparan agar masyarakat dapat mengetahui dan tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mewujudkan pemerintahan desa bersama Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa agar dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa antara lain menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan dana desa sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pertimbangan kepala desa. Pengawasan dan pemantauan dalam mengelola dana desa dilakukan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung kepada masyarakat.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD)

Abstract

The research purpose is to know the role of Village Consultative Institution in supervising village fund for the prosperity of Dlingo Village Dlingo District Bantul Regency. This research used descriptive qualitative method which is considered appropriate to describe the phenomenon. The research was the first instrument to get research validation, collecting data, document and participant observation to get complete and detail data. The research concluded that Village Consultative Institution in Dlingo Village served as government work partner. The role of Village Consultative Institution is to strengthen the participation by invite the society to active in develop activity, to grow society initiative also developing village empowerment, doing good communication with society, and carry out consultative values, consensus on family processes, and mutual cooperation in making decisions regarding public policies. Village Consultative Institution as an institution that created by government as work partner in village government doing supervision to village fund so that they are always transparent and the community can know and there is no misunderstanding between the community and village government. It is the institution of embodiment of democracy and elements of village governance. One of the roles of Village Consultative Institution is realize the village government together with the Village Head in managing village funds so that they are carried out according to expectations. The role of it in

managing village fund is such as deliver idea about village fund management as determining the priority of the implementation of village fund management with the consideration of the village head. Supervision and monitoring in managing village funds is carried out by the Role of the Village Consultative Institution directly to the community.

Key words: *Village Consultative Institution Village Allocations Fund*

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai alokasi dana desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten atau Kota kepada pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan alokasi dana desa.

Modal yang diberikan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah 10% dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi Dana Desa (ADD) ditujukan kepada desa-desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa. Penyerahan dana desa diberikan dalam tiga tahapan atau tiga termin, yaitu tahap pertama sebesar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian tahap kedua sebesar 40% dari

jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), dan yang terakhir sejumlah 30% dari dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pada 2017 pemerintah mengeluarkan dana desa sebesar Rp 20,766 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp 46,9 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Jumlah ini lebih dua kali lipat dari dana yang dikeluarkan pada Tahun 2015.

Pada tahun 2018 jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan untuk Kementerian atau Lembaga pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berjumlah 365 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nilai Rp 10,72 triliun, yang terdiri untuk instansi vertikal sebanyak 310 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nilai Rp 10,5 triliun dan untuk SKPD sebanyak 55 DIPA dengan nilai Rp 222,26 miliar.

Sementara untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) sebagai dasar penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa senilai Rp 9,98 triliun. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus senilai Rp 8,38 triliun. Dana Intensif Daerah (DID) Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah

yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 tahun dihitung sejak mengucapkan sumpah janji dan dapat dipilih kembali selama 3 kali berturut-turut. Keistimewaan sebesar Rp 1 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 361,89 miliar.

Dengan diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut maka total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dialokasikan untuk lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berjumlah Rp 20,70 triliun. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati rancangan dan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa. Diharapkan dapat berperan maksimal dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Dalam pengalokasian dana desa tersebut diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa.

Pengawasan yang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimaksud adalah pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Selain itu kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan.

Dalam mengawasi Alokasi Dana Desa (ADD), program kepala desa belum sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga BPD sebagai suara rakyat agar bisa memusyawarahkan dengan kepala desa sehingga terjadi sinergi antara program kerja kepala desa selaras dengan keinginan rakyat sesuai perencanaan yang telah disusun.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa yang begitu penting mendorong penulis untuk meneliti seberapa peran Badan Pemerintahan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa untuk kemakmuran Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Menurut Sedarmayanti (2010:260), kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai *out come* yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula.

Paling sederhana dari semua definisi telah disediakan dalam Rizvi & Lingard (2010: 4-5), yang berpendapat bahwa kebijakan adalah pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, kebijakan adalah tentang perubahan. Ini adalah melalui kebijakan bahwa pemerintah berupaya mereformasi sistem, misalnya melalui pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Peneliti menjadi instrumen pertama penelitian guna memperoleh validasi penelitian, peneliti mengumpulkan data, dokumen, dan observasi partisipasi untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Dlingo

Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dingo bertugas sebagai mitra kerja pemerintahan Desa Dlingo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Dlingo merupakan salah satu Pemerintahan Desa berdasarkan kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa pemilihannya dengan cara demokratis. Masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (enam) tahun dan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melaksanakan kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. Musyawarah harus dilakukan terlebih dahulu setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menjalankan fungsi legislatif yaitu dengan (penyusunan peraturan desa).
- b. Konsultatif yaitu (perencanaan pembangunan desa).
- c. Menyerap aspirasi masyarakat.
- d. Kontrol terhadap Pemerintah Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan Kepala Desa dan perangkatnya artinya, antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) suatu wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Dalam penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di lingkungannya Rukun Warga (RW) atau forum musyawarah guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah desa untuk mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mencakup terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, Peraturan Desa dan keputusan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, jika terjadi penyelewengan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan atau secara musyawarah mufakat.

Dalam mewujudkan pelaksanaan

demokrasi keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan.

Desa Dlingo ini sudah bisa dikatakan pemerintahan yang demokratis. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bersinergi sudah baik meskipun sedikit kesalah fahaman tapi masih bisa di kendalikan sehingga bisa berjalan dengan lancar program yang di akan di laksanakan.

Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 6 dinyatakan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB desa. Meskipun pemerintah telah meyakinkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan realisasi dari aspirasi masyarakat tetapi pada kenyataannya dalam mengawasi Alokasi Dana Desa (ADD), program kepala desa belum sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai suara rakyat agar bisa memusyawarahkan dengan kepala desa sehingga terjadi sinergi

antara program kerja kepala desa selaras dengan keinginan rakyat sesuai perencanaan yang telah disusun.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Dalam mengimplementasikan pembangunan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) begitu besar untuk menciptakan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Program kepala desa yang tidak sesuai dengan aspirasi dari masyarakat menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan musyawarah bersama kepala desa maupun perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi yang datang dari masyarakat agar kepala desa memperhatikan program yang selanjutnya akan di laksanakan dan di tentukan dalam peraturan desa.

Dalam musyawarah yang dilakukan sering terjadi perdebatan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa karena kepala desa yang bersikeras mempertahankan keinginan program yang akan direalisasikan di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul sesuai keinginan kepala desa, namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai suara rakyat selalu meyakinkan kepala desa bahwa pembangunan akan terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat karena faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah wujud dari aspirasi dari masyarakat. Besarnya dukungan dari masyarakat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan merupakan faktor keberhasilan pembangunan. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut maka kepala desa menyetujui pendapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di

Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul merupakan wujud dari aspirasi yang datang dari masyarakat.

Berdasarkan referensi penelitian yang ditemukan di berbagai wilayah bahwa masih banyak kendala-kendala yang ditemui yang berkaitan dengan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa. Permasalahan tersebut meliputi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal dikarenakan adanya permasalahan diantaranya, masih ada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum memahami betul perannya, selain itu rapat internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah lengkap dan terakhir adalah masih adanya aspirasi masyarakat yang belum terserap. Padahal sangat jelas bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam menghimpun aspirasi masyarakat dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwakilan masyarakat. Hasil temuan yang lain juga menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam melaksanakan pemerintahan desa masih lemah. Bahkan boleh dikatakan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa khususnya dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan Thomas (2013) menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dalam kenyataannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana berdasarkan Peraturan Bupati ditetapkan bahwa dana ADD 30% diperuntukkan pada kegiatan belanja aparatur atau operasional dan 70% diperuntukkan pada kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Thomas

tersebut dapat diketahui bahwa 30% dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) bisa berjalan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Akan tetapi yang 70% dana yang dialokasikan untuk pelayanan publik dalam kenyataannya kurang optimal. Hal ini disebabkan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut lebih direalisasikan pada pembangunan fisik dan pengadaan barang. Menurut Thomas, rendahnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan desa dan kurangnya koordinasi diantara aparatur pemerintahan desamengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ternyata memang menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengelolaan dana desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa, agar tidak terjadi penyelewengan. Dana desa yang jumlahnya cukup besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, diharapkan dapat menjalankan perannya secara sungguh-sungguh, terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Sedangkan setelah melakukan penelitian yang dilakukan di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul juga ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Program kepala desa yang belum sesuai dengan aspirasi dari masyarakat membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus lebih bekerja keras untuk melaksanakan peran dalam pengelolaan dana desa agar

aspirasi yang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tampung dari masyarakat dapat tersalurkan dan dapat terealisasi dalam program pembangunan desa untuk memberdayakan masyarakat di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan program desa saling bekerja sama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa yang akan di laksanakan agar program desa berjalan dengan baik agar aspirasi dari masyarakat dapat tersalurkan melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada kepala desa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa yaitu mendengarkan aspirasi masyarakat agar mengetahui apa yang sedang mereka inginkan untuk pembangunan di Desa Dlingo di masing- masing lingkungan mereka dan juga melakukan musyawarah dengan Kepala Desa untuk menentukan program-program pembangunan desa dan memilih prioritas pembangunan agar terjadi pembangunan yang merata serta melakukan pengawasan agar tidak terjadipenyelewengan dana dalam proses pembangunan desa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bisa menjadi mitra kerja dan menyatu untuk dapat bekerja sama.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Untuk melakukan pembangunan Desa Dlingo antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), pertama, keduanya harus ada kerja sama atau harus bersinergi dengan baik, dan harus mempunyai pikiran yang sejalan antar keduanya dalam membangun Desa Dlingo juga harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Dlingo dan mengadakan kegiatan atau pelatihan kepada masyarakat untuk menambah kemampuan masyarakat Desa Dlingo untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Dlingo dalam hal pembangunan desa berdampingan dengan Kepala Desa untuk selalu dapat bersinergi dalam menentukan kebijakan dan mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan. Pembangunan desa yang baik juga akan terwujud apabila Pemerintah Desa mampu membuat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Desa Dlingo untuk saat ini pembangunan yang banyak terwujud adalah pembangunan fisik seperti corblok jalan di dusun-dusun, pembuatan sengkedan, perbaikan jalan. Pembangunan non fisik untuk sementara ini yang berjalan di Desa Dlingo yaitu dengan memberikan keterampilan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat. Keterampilan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penting untuk kemajuan desa. Pada tahap pembangunan peranan Pemerintah Desa biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah. Namun partisipasi masyarakat di perlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan. Pembangunan daerah disadari merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, sedangkan pemerintah Pusat dan Provinsi berperan sebagai pendukung dan pembina. Sebagai konsekuensinya,

partisipasi masyarakat merupakan bagian yang penting dari suatu program pembangunan. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melakukan koordinasi dengan perangkat desa pada setiap pelaksanaan pembangunan yang ada di desanya mulai dari menyusun rencana dalam hal ini musrenbang sampai dalam pelaksanaannya.

Pemerintah desa beserta perangkat desa adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketenteraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan Pemerintahan Desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Keberadaan Pemerintah Desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya.

Dengan demikian Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari harus dapat bekerja sama dengan baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar semua pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mewujudkan pemerintahan desa bersama kepala desa dalam pengelolaan dana desa agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan. Peran Peran Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa antara lain menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan dana desa sebagai wujud penampungan aspirasi masyarakat sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pertimbangan kepala desa. Pengawasan dan pemantauan dalam mengelola dana desa dilakukan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung kepada masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan yang dibentuk pemerintah sebagai mitra kerja dipemerintahan desa melakukan pengawasan terhadap dana desa agar selalu transparan agar masyarakat dapat mengetahuinya dan tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Banyaknya dana desa yang dikeluarkan pemerintah merupakan bukti nyata dengan adanya pembangunan secara fisik maupun non fisik di Desa Dlingo, dengan adanya dana desa tersebut baik pemerintahan di Desa Dlingo maupun kesejahteraan masyarakat di Desa Dlingo semakin meningkat dan diperlukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dana tersebut agar tertib dan transparan tidak ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme didalamnya. Sistem pemerintahan Desa Dlingo semakin hari semakin tertib dan terkontrol dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebisa mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik dan setiap satu bulan sekali bermusyawarah untuk membahas rancangan yang sudah dibuat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu meminta laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa dan melihat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan anggaran dana serta pelaksanaan dilapangan.

Partisipasi masyarakat juga sangat baik dengan adanya dana desa, hal ini

terbukti dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Salah satu keterkaitan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dlingo dalam pengelolaan Dana Desa (DD, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai:

1. Penyaring aspirasi masyarakat, apa saja yang dibutuhkan di daerah tersebut sesuai kebutuhan masing-masing dusun.
2. Setelah mendapatkan program kerja dari masing-masing dusun, seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pertemuan untuk menyatukan aspirasi dari masing-masing dusun yang kemudian akan dibahas bersama dengan Perangkat Desa.
3. Program kerja yang sudah ada dibahas bersama dengan Perangkat Desa dan dimusyawarahkan untuk menentukan prioritas dari berbagai dusun berdasarkan tingkat kedaruratan.
4. Setelah disepakati prioritas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Perangkat Desa, maka langkah selanjutnya yaitu membuat laporan pengajuan untuk pencairan Dana Desa (DD).
5. Setelah itu desa melaksanakan pembangunan di desa yang sudah ditentukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:
 - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan penggunaannya.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.

- d. Tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa.
- e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
- f. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa.
- g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di ketahui bahwa kendala yang dihadapi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun pemerintahan di Desa Dlingo Pertama, masih kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM), tentang tugas fungsi sehingga masih diperlukan Pembinaan Lembaga-lembaga Desa. Kedua, belum terwujudnya komunikasi yang baik antara pengurus dan lembaga-lembaga lain, dan belum menyimak tugas fungsi pokok sesuai amanat Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga masing-masing Lembaga. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih perlu sesering mungkin untuk mengawasi Kepala Desa dalam bekerja. Dan mengarahkan Kepala Desa dalam bekerja agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan yang mana dapat diketahui masih perlu dilakukan pengawasan oleh kepala desa terhadap perangkat desa dalam bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa. Perangkat desa bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik

secara langsung maupun tidak langsung sehingga dibutuhkan aparatur desa yang dapat bekerja dengan baik agar tujuan pelayanan publik tersebut dapat tercapai.

Untuk mewujudkan desa yang mandiri, peran Kepala Desa bersama perangkat Desa Dlingo berhasil mengalokasikan dana pemerintah melalui dana desa dengan dibuktikan penyerapan dana desa yang setiap tahun meningkat sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dlingo sudah sesuai dengan fungsinya walaupun masih ditemukan kendala-kendala di lapangan yang masih berkaitan dengan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di Desa Dlingo, dari kendala-kendala tersebut akan dibahas lebih lanjut demi tercapainya desa mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dlingo bertugas sebagai mitra kerja pemerintahan Desa Dlingo. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah memperkuat partisipasi dengan mengajak warga aktif kegiatan pembangunan, menumbuhkan inisiatif warga turut serta mengembangkan pemberdayaan desa, melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan melakukan nilai-nilai

permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan, serta kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menampung aspirasi masyarakat, dalam penyampaian aspirasi oleh masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di daerahnya.

Aspirasi juga dapat disampaikan melalui saat adanya musyawarah dusun atau perkumpulan yang lain yang kemudian aspirasi dari masyarakat disampaikan langsung kepada kepala desa berkaitan tentang pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat dan ditetapkan dalam peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa khususnya tentang Alokasi Dana Desa (ADD), menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryono. 2014. Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, volume VI, No. 2, edisi September 2014. Universitas Brawijaya.
- Aminuddin Bakry. 2010. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal Medtek, volume 2, No. 1, edisi April 2010. Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.
- Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cochran, C.E., Mayer, L.C., Carr, T.R. et al. 2009. American public policy: an introduction, ninth edition. Wadsworth Cengage Learning, 1-19.
- Darmini Roza. 2017. Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal Publik, volume 4, No. 3. Universitas Jember.
- David Wijaya. 2018. Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Gava Media.
- Djaman Satori dan Aan Komariah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung Alfabeta.

- Dwiyanto, A., 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Edy Supriyadi. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, volume III, No. 8, hal 330-346, edisi Agustus 2015. Kepala Desa Mekar Damai.
- Firman Sujadi. 2019. Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Hasman Husin Sulumin. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. E- Jurnal Katalogis, volume 3, No. 1, hal 43-53, edisi Januari 2015. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako.
- John W. Creswell. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Justita Dura. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal Jibeka, volume 10, No. 1, hal 26-32, edisi Agustus 2016.
- Luthfi Nur Fahri. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik, volume 11, No. 01, hal 75-88
- Mawardi. 2016. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akmen Jurnal Ilmiah, volume 13, No. 3
- Muhammad Ismail. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, volume 19, No. 2 Agustus 2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, volume 11, No.1, hal 1-12. Universitas Garut.
- Ray Septianis. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Jurnal Bina Praja, volume 4, No. 3, edisi September 2012. Jakarta Pusat.
- Risaatul Lailiyah. 2013. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sidoarjo. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, volume 3, No. 1, edisi April 2013. Notaris Prisiwari Tur Pramesti, SH. M.Kn., Jl. Mayjend Sungkono No. 11-12 Sidoarjo.
- Rizvi, F. & Lingard, B. 2010. Globalizing education policy. Routledge.
- Said Ridho Amal. 2016. Status dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal Jom Fisip, volume 3, No. 1, edisi Februari 2016. Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, volume IV, No. 2, hal 148-152, edisi 2017. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
- Soerjono Soekanto 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sudarwan Danim. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Fakultas Ilmu Sosial Dan

Ilmu Politik Universitas Riau.

Sedarmayati. 2004. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja. Bandung: Mandar maju.

S. Eko Putro Widoyoko. 2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setia Budhi. 2014. Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Unimus, volume 2, No. 4, No. 1 Edisi Maret 2014. Fakultas Ekonomi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sutrisno Purwohadi Mulyono. 2014. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal MMH, Jilid 43, No. 3, edisi Juli 2014. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Torjman, S. 2005. What is policy? The Caledon Institute of Social Policy, 1- 20.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wayan Saputra. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE), volume 6, No. 1. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.

Zulkarnain Ridwan. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, volume 8, No. 3, hal, edisi Juli-September 2014. Fakultas Hukum Unila.